



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 893.3 / 0089 / 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP "BIC (BREBES INTERNATIONAL COURSE)"**
- Pemimpin / pengelola : **Amrun Faid, S.Pd.I**
- Nomor Surat Permohonan : **020/LKP.BIC/XII/2019**
- Tahun Berdiri : **Tahun 2014**
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
Nama : **LKP " BIC (BREBES INTERNATIONAL COURSE) "**
Jenis Pendidikan : **Bimbel**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Jl. Raya Luwunragi Rt.05/05 Kecamatan Buliakamba
Kabupaten Brebes**

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **Amrun Faid, S.Pd.I**
Pemilik / Penyelenggara : **Amrun Faid, S.Pd.I**

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
4 Maret 2019

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**
Pada tanggal : **4 Maret 2019**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan Buliakamba;
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Buliakamba;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 893.3 / 0089 / 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP "BIC (BREBES INTERNATIONAL COURSE)"'**
- Pemimpin / pengelola : **Amrun Faid, S.Pd.I**
- Nomor Surat Permohonan : **020/LKP.BIC/XII/2019**
- Tahun Berdiri : **Tahun 2014**
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebuari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :

Nama : **LKP " BIC (BREBES INTERNATIONAL COURSE) "**

Jenis Pendidikan : **Bahasa Inggris**

Rumpun Pendidikan : **Bahasa**

Alamat : Jl.Raya Luwungragi Rt.05/05 Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **Amrun Faid, S.Pd.I**

Pemilik / Penyelenggara : **Amrun Faid, S.Pd.I**

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
4 Maret 2019

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **4 Maret 2019**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd

Perabina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan Bulakamba;
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Bulakamba;
4. Peringgal.